

LAPORAN

PELAKSANAAN SPMI

**(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STKIP PASUNDAN
2023**

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara prosedural maupun secara moral, maka Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan membuat dan menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Ketua STKIP Pasundan. Oleh karena itu disusun Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh LPMI. Laporan ini berisi temuan-temuan baik yang positif maupun yang negatif untuk dijadikan bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Kami Tim LPMI menyadari, bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Selesainya penyusunan *Laporan Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan Tahun Akademik 2022/2023* ini berkat Taufik dan Hidayah Allah SWT., untuk itu dengan khusus dan tawadlu kami panjatkan puji dan syukur kepada-Nya. Selain itu bantuan dari berbagai pihak sangat menunjang kelancaran penulisan laporan ini. Oleh karena itu kami sampaikan rasa terima kasih, terutama kepada Tim Satuan Audit Internal (SAI) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap Prodi. Juga kepada Ketua STKIP Pasundan, para Wakil Ketua, para Pimpinan Prodi, para Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Kerja di lingkungan STKIP Pasundan serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan SPMI tahun akademik 2022/2023. Semoga apa yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya. Amiin.

Cimahi, Juni 2023

Tim LPMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Pasundan.....	2
C. Pedoman dan Landasan Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan	4
BAB II EVALUASI/AUDIT SPMI.....	5
A. Pelaksanaan Evaluasi/Audit SPMI.....	5
B. Bobot Penilaian	5
C. Pelaksana Evaluasi/Audit	6
BAB III HASIL PELAKSANAAN SPMI	9
A. Capaian Nilai Kinerja Prodi	9
B. Capaian Nilai Kinerja Unit/Lembaga.....	10
BAB IV P E N U T U P.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh STKIP Pasundan adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi (Prodi) Unit/Lembaga di lingkungan STKIP Pasundan. Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi, atau akreditasi Program Studi menggunakan borang dari Lembaga Akreditasi Mandiri PT (LAM-PT);
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh STKIP, serta didukung oleh ketersediaan data pangkalan data;
3. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan standar pendidikan tinggi (SPT) yang sama

dan/atau melampaui SN Dikti, dimana dalam mengembangkan SPT, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti.

Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan untuk tahun 2019/2020, dilakukan berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Standar yang digunakan dalam SPMI STKIP Pasundan didasarkan pada: Kriteria BAN PT dan Visi Misi STKIP Pasundan. Pelaksana SPMI di STKIP Pasundan dilakukan oleh LPMI, sebagai unit yang membantu Ketua dalam fungsinya sebagai pengelola Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP Pasundan dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – SPM PT. Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan secara berkelanjutan akan mampu mencapai visi nya yang telah dituangkan di Statuta STKIP Pasundan, yaitu “Menjadi LPTK yang Unggul di Bidang Pendidikan Berlandaskan Iman, Taqwa, Budaya Sunda dan Teknologi pada Tahun 2040”. Kemudian visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, sebagai berikut:

1. Menciptakan, menjaga, dan mengembangkan tatanan suasana akademis berdasarkan nilai-nilai luhur keislaman serta budaya Sunda;
2. Mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan berbasis teknologi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil serta berdaya guna dalam pembangunan masyarakat;
4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang berdaya saing;
5. Meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel dilandasi komitmen dan sikap profesional;
6. Menciptakan kemitraan dalam pengembangan sivitas akademika dengan falsafah *silih asah, silih asih, dan silih asuh*.

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP Pasundan

Berdasarkan statuta penjaminan mutu internal di STKIP Pasundan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan pada tingkat Prodi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Proses penjaminan mutu internal diawali dengan penyiapan dan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI. Dalam merumuskan standar, Tim LPMI menjadikan visi dan misi STKIP Pasundan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam

menetapkan standar, kemudian menginventarisasi peraturan-peraturan yang relevan. Sering berubahnya regulasi pengelolaan Perguruan Tinggi sangat berpengaruh dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan SPMI.

Setelah dokumen SPMI selesai dirumuskan, diajukan kepada Ketua STKIP Pasundan untuk mendapat pertimbangan dari Senat. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari Senat diajukan kepada YPT Pasundan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan. Dokumen SPMI yang berlaku sekarang berdasarkan Ketetapan YPT Pasundan Nomor 187/YPTP/SK/A/2019, tanggal 31 Juli 2019.

Kebijakan mutu (SPMI) di STKIP Pasundan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah dan Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan sebagai acuan di dalam kebijakan SPMI di STKIP Pasundan.
2. Penjaminan mutu STKIP Pasundan sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STKIP Pasundan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembang budaya mutu di STKIP Pasundan pada semua level dan semua civitas akademika.
3. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui **PPEPP- Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**.
4. Standar yang digunakan di dalam SPMI mengacu pada dan standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018) untuk menjamin mutu pendidikan di STKIP Pasundan.
5. Organisasi pelaksana SPMI sebagai organisasi yang mampu memeriksa, mengendalikan mutu, dan menjamin mutu Pendidikan di STKIP Pasundan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan evaluasi secara transparan.

Standar mutu yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebanyak 24 (dua puluh empat) standar dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebanyak 24 (dua puluh empat) standar yang diturunkan dari Visi Misi STKIP Pasundan.

C. Pedoman dan Landasan Pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan

Pelaksanaan SPMI di STKIP Pasundan mengacu kepada pedoman dan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
9. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017, Tentang Standar Pendidikan Guru;
10. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
11. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2018;
12. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
13. Statuta STKIP Pasundan;
14. Visi, Misi dan Tujuan STKIP Pasundan;
15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Pasundan;
16. Rencana Strategis (Renstra) STKIP Pasundan;
17. Peraturan Kepegawaian YPT Pasundan.

BAB II

EVALUASI/AUDIT SPMI

A. Pelaksanaan Evaluasi/Audit SPMI

Pelaksanaan evaluasi/audit SPMI di STKIP Pasundan dilakukan setiap tahun sekali, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui tiga tahapan audit mutu di tingkat Prodi/Unit/Lembaga. Tiga tahapan tersebut adalah:

- Tahap 1: Audit dokumen atau penilaian terhadap isian borang formulir kuesioner Prodi/Unit/ Lembaga;
- Tahap 2: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi/Unit/Lembaga, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isian borang formulir kuesioner maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi/Unit/Lembaga;
- Tahap 3: Evaluasi terhadap rencana tindak lanjut (RTL) atas temuan yang diperoleh oleh Auditor pada tahap 2.

Tujuan dilakukan audit dokumen dan kepatuhan yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Memastikan bahwa Prodi/Unit/Lembaga telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
2. Melakukan evaluasi terhadap Prodi/Unit/Lembaga yang telah melampaui standar minimal Dikti, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi / saran untuk perbaikan kinerja Prodi/Unit/Lembaga.
4. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5. Membuktikan bahwa STKIP telah memiliki dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara internal (*internal quality assurance*), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu kepada pemangku kepentingan.

B. Bobot Penilaian

Penilaian setiap kriteria pada pelaksanaan SPMI STKIP Pasundan pada masing-masing indikator menggunakan angka dengan skala 1 – 5, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian	Kategori
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20	Sangat Kurang
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40	Kurang
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60	Cukup
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidaksesuai	80	Baik
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100	Sangat Baik

Tabel 1 Kriteria dan Bobot Penilaian

C. Pelaksana Evaluasi/Audit

Untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi/audit SPMI di STKIP Pasundan diatur pembagian tugas pelaksana audit sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No.	Standar SPMI	Auditor
1.	Standar Kompetensi Lulusan	GKM masing-masing Prodi
2.	Standar Isi Pembelajaran	
3.	Standar Proses Pembelajaran	
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
6.	Standar Kurikulum	
7.	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
8.	Standar Beban Belajar	
9.	Standar Suasana Akademik	
10.	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	
11.	Standar Kehadiran Dosen	
12.	Standar Kehadiran Mahasiswa	
13.	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	
14.	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	
15.	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan.	
16.	Standar Hasil Penelitian	Dina Fitriana, M.Pd.
17.	Standar Isi Penelitian	
18.	Standar Proses Penelitian	

No.	Standar SPMI	Auditor
19.	Standar Penilaian Penelitian	Dra. Heni Heryani, M.Pd.
20.	Standar Peneliti	
21.	Standar Pengelolaan Penelitian	
22.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
23.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
24.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Dra. Heni Heryani, M.Pd.
25.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
26.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
27.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	
28.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Dr. Arnje Fajar, M.Pd.
29.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
30.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
31.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
32.	Standar Pengelolaan Keuangan	
33.	Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	
34.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
35.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	
36.	Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	Agus Santosa, M.Pd.
37.	Standar Bimbingan Akademik dan Sosialisasi Institusi (BASIS)	
38.	Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	
39.	Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	
40.	Standar Kalender Akademik	Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.

No.	Standar SPMI	Auditor
41.	Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	
42.	Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	
43.	Standar Kebersihan	
44.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	R. Komarudin Shaleh, M.Pd.
45.	Standar Sistem Informasi	
46.	Standar Perpustakaan	
47.	Standar Kerja Sama	
48.	Standar Keamanan	

Tabel 2 Pelaksana Evaluasi/Audit

BAB III

HASIL PELAKSANAAN SPMI

Pelaksanaan SPMI yang menjadi dasar penilaian adalah dua tahap dari tiga tahap yang telah diuraikan pada Bab II, yaitu: tahap penilaian terhadap isian borang formulir kuesioner Prodi/Unit/Lembaga dan tahap visitasi / audit kepatuhan. Tahap yang pertama dilakukan oleh auditor berdasarkan isian borang formulir kuesioner setiap Prodi/Unit/Lembaga. Tahap yang kedua dilakukan dengan cara klarifikasi, penambahan data dan informasi oleh Prodi/Unit/Lembaga dengan cara visitasi secara langsung dan wawancara dengan pihak pengelola Prodi/Unit/Lembaga. Kedua tahapan tersebut saling berkorelasi. Tahap dua akan dilakukan bila Tahap pertama telah dipenuhi oleh setiap Prodi/Unit/Lembaga. Tahap pertama dikatakan sebagai tahap pra audit.

Penilaian saat visitasi oleh para auditor, dilakukan dengan cara wawancara pengamatan secara langsung di lapangan, dan evaluasi terhadap dokumen pendukung.

Nilai setiap indikator sebelum diberikan oleh para auditor, Prodi/Unit/Lembaga memberikan penilaian atas capaiannya sendiri, dan auditor akan membandingkan nilai tersebut dengan bukti deskripsi isian borang kuesioner formulir. Tahap selanjutnya auditor akan melakukan visitasi untuk klarifikasi dan verifikasi beberapa isian borang kuesioner formulir yang memerlukan informasi tambahan. Nilai akhir setiap standar merupakan nilai yang diolah setelah dilakukan visitasi. Berikut ini disajikan capaian nilai akhir setiap standar pada masing-masing Prodi/Unit/Lembaga.

A. Capaian Nilai Kinerja Prodi

No.	Standar	Capaian Nilai Prodi				
		Tahun Akademik 2022/2023				
		PPKn S-1	PBI S-1	PJKR S-1	PIPS S-2	Penjas S-2
1.	Standar Kompetensi Lulusan	88	92	95	83	72,5
2.	Standar Isi Pembelajaran	93	82	100	81	95
3.	Standar Proses Pembelajaran	97	91	100	82,5	96
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	95	95	100	82	90
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	83	90	91	83	76

No.	Standar	Capaian Nilai Prodi Tahun Akademik 2022/2023				
		PPKn	PBI	PJKR	PIPS	Penjas
		S-1	S-1	S-1	S-2	S-2
6.	Standar Kurikulum	100	100	100	80	85
7.	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100	100	100	72,5	92
8.	Standar Beban Belajar	100	100	100	84,5	87,5
9.	Standar Suasana Akademik	82	98	100	83,5	96
10.	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	92	96	100	80	100
11.	Standar Kehadiran Dosen	90	80	100	82,5	77
12.	Standar Kehadiran Mahasiswa	85	80	100	79	66
13.	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	90	84	90	81	87,5
14.	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	87	96	100	83,5	92
15.	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan.	82	88	92	80,5	

Tabel 3 Capaian Nilai Kinerja Prodi

B. Capaian Nilai Kinerja Unit/Lembaga

No	Standar	Unit/Lembaga	Capaian Nilai
1.	Standar Hasil Penelitian	LPPM	80
2.	Standar Isi Penelitian	LPPM	95
3.	Standar Proses Penelitian	LPPM	93
4.	Standar Penilaian Penelitian	LPPM	92
5.	Standar Peneliti	LPPM	90
6.	Standar Pengelolaan Penelitian	LPPM	87,5
7.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	LPPM	95

No	Standar	Unit/Lembaga	Capaian Nilai
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	LPPM	88
9.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	87
10.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	79
11.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	92
12.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	87
13.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	100
14.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM	85
15.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM	80
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	LPPM	83
17.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	BAUM	80
18.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	BAUM	85
19.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	BAUM	80
20.	Standar Kalender Akademik	BAAK	75
21.	Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	BAAK	100
22.	Standar Pengelolaan Keuangan	Bagian Keuangan	85
23.	Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	Bagian Keuangan	86
24.	Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	Kemahasiswaan	80

No	Standar	Unit/Lembaga	Capaian Nilai
25.	Standar Bimbingan Akademik dan Sosialisasi Institusi (BASIS)	Kemahasiswaan	85
26.	Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Kemahasiswaan	100
27.	Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	UPT BKK	100
28.	Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	UPT PPL & MT	25
29.	Standar Sistem Informasi	UPT TI	86
30.	Standar Perpustakaan	UPT Perpustakaan	87
31.	Standar Kerja Sama	UPT HPP	85
32.	Standar Kebersihan	Subag Supras	100
33.	Standar Keamanan	Bagian Kepegawaian dan Aset	71

Tabel 4 Capaian Nilai Kinerja Unit/Lembaga

BAB IV

P E N U T U P

Pelaksanaan SPMI pada tahun akademik 2022/2023 ini dilakukan pada seluruh Prodi/Unit/Lembaga. Pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrumen / standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat / panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan / visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun akademik 2023/2024, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap dokumen SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional. Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk persiapan pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM) maupun oleh lembaga sertifikasi dan akreditasi oleh BAN PT.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap Prodi/Unit/Lembaga dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar di lingkungan Prodi/Unit/Lembaga. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip: PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *keizen* atau *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STKIP Pasundan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PASUNDAN

LAPORAN AUDIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Program Studi : PJKR

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Bobot penilaian 95%	Belum semua RPS yang di buat oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran ynag mengacu kepada KKNI	Semua dosen dalam Menyusun RPS agar berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI
2	Standar Isi Pembelajaran	Bobot penilaian 100%	Tidak Ada Kendala	-
3	Standar Proses Pembelajaran	Bobot penilaian 100%	Tidak ada Kendala	-
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	-
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Bobot penilaian 91%	Dalam pengelolaan untuk meningkatkan mutu memang belum terjadi monitoring sehingga mutu dalam pengelolaan pembelajaran kurang begitu optimal	Monitoring yang harus dilakukan Prodi dalam proses pembelajaran perlu dilakukan dalam bentuk data atau pemberian format penilaian kepada mahasiswa
6	Standar Kurikulum	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	-

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
7	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	Dibuat dan diberikan kepada mahasiswa agar pencapaian tujuan materi tercapai (di sosialisasikan kepada dosen untuk menyampaikan)
8	Standar Beban Belajar	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	Sosialisasi diberikan kepada mahasiswa yang diadakan oleh BAAK pada saat PKKMB
9	Standar Suasana Akademik	Bobot penilaian 100%	Di masa pandemic covid19 proses pembelajaran melalui aplikasi daring yaitu UBL yang di mana dosen dan mahasiswa dalam praktek tidak didapatkan sehingga kurang baik dalam suasana akademik	Prodi membuat aturan tentang tahapan proses perkuliahan teori dan praktek kepada dosen untuk disampaikan kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan
10	Standar Rasio Dosen: Mahasiswa	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	Melakukan sosialisasi kepada semua dosen untuk menyampaikan perihal rasio dosen untuk peningkatan kompetensi dosen dan peningkatan akreditasi prodi
11	Standar Kehadiran Dosen	Bobot penilaian 100%	Tidak Ada Kendala	Data atau dokumen kehadiran dosen
12	Standar Kehadiran Mahasiswa	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	Pelaporan rekapan harus disampaikan dari BAAK ke Prodi
13	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	Bobot penilaian 90%	Masih ada mahasiswa yang telat dalam proses pembayaran untuk mengikuti Ujian	Data atau dokumen bentuk adanya penyelenggaraan UTS dan UAS yang dilaporkan BAAK kepada Prodi

No.	Standar	Ketercapaian	Kendala	Rekomendasi
14	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	Bobot penilaian 100%	Tidak ada kendala	Harus diadakan sosialisasi kembali kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen wali per 3 bulan, Prodi memberikan masukan kepada dosen wali untuk memberikan sosialisasi perihal proses nilai untuk berusaha kuliah sesuai standar studi rata-rata normal lulusan
15	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan	Bobot penilaian 92%	Dalam proses pembelajaran mahasiswa tidak dapat mengikuti aturan proses perkuliahan yang menuntut mahasiswa harus mendapatkan nilai sesuai standar nilai rata – rata normal lulusan yaitu 4 th proses perkuliahan sehingga banyak mahasiswa yang telat dalam proses penilaian yang diberikan dosen	Harus diadakan sosialisasi kembali kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen wali per 3 bulan, Prodi memberikan masukan kepada dosen wali untuk memberikan sosialisasi perihal proses nilai untuk berusaha kuliah sesuai standar studi rata-rata normal lulusan



Mengetahui
Kepala LPMI,

Prof. Dr. Bambang Heru P., M.S.

Cimahi, 30 Juni 2023
Auditor,

Agus Santosa, M.Pd.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.KL/STD 01/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

No	Uraian Prosedur	Tingkat Pencapaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Kompetensi Lulusan dan capaian pembelajaran lulusan?					✓	Berita Acara Undangan, Absensi
2.	Apakah dosen mengetahui bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI?				✓		Berita Acara
3.	Apakah dosen mengetahui bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI?					✓	
4.	Apakah RPS yang dibuat oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI?					✓	Team Teaching
5.	Apakah materi kuliah yang diberikan oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI?					✓	
6.	Apakah dosen melakukan evaluasi terhadap capaian pembelajaran mahasiswa?					✓	
7.	Apakah ada upaya yang dilakukan oleh dosen apabila ternyata capaian pembelajaran mahasiswa tidak setara dengan jenjang KKNI?				✓		
8.	Apakah dosen memberikan alternatif kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa yang tidak memenuhi jenjang KKNI?				✓		
Jumlah Bobot Perolehan							

Keterangan:

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidak sesuai	80
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah bobot yang diperoleh}}{\text{Jumlah bobot maksimal}} \times 100$	Nilai = 95	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juni 2023

Auditor,

Agus Santoso, M.Pd.

Auditee (Ketua Prodi),

Dr. Vichy Alf M.Pd.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.IB/STD 02/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

No	Uraian Prosedur	Tingkat Pencapaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang standar isi pembelajaran?					✓	Berita Acara Absensi Disertai
2.	Apakah dosen mengetahui bahwa isi pembelajaran mengacu kepada rumusan capaian pembelajaran lulusan?					✓	Ya frozen ditandatangani
3.	Apakah dosen mengetahui bahwa kedalaman pembelajaran mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI?					✓	Ya
4.	Apakah RPS yang dibuat oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI?					✓	Ya
5.	Apakah materi kuliah yang diberikan oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI?					✓	Ya
6.	Apakah dosen melakukan evaluasi terhadap capaian pembelajaran mahasiswa?					✓	Ya
7.	Tindakan apa yang dilakukan oleh dosen apabila ternyata capaian pembelajaran mahasiswa tidak setara dengan jenjang KKNI?					✓	Pembinaan Tegas
8.	Apakah dosen memberikan alternative kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa yang tidak memenuhi jenjang KKNI?					✓	Pembinaan Tegas

Keterangan:

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidak sesuai	80
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah bobot maksimal}} \times 100$	Nilai = 100	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditor,



Agus Pratomo, M.Pd.

Cimahi, 30 Juni 2024

Auditee (Ketua Prodi),



Dr. Vicky Ak, M.Pd.


	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.PB/STD 03/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 10

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No	Uraian Prosedur	Tingkat Pencapaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Proses Pembelajaran?					✓	Berita Acara
2.	Apakah semua dosen melaksanakan karakteristik proses pembelajaran?					✓	Ya, dilihat KHS
3.	Apakah semua dosen membuat perencanaan proses pembelajaran?					✓	Ya, Ada Team Teaching
4.	Apakah setiap dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar?					✓	Team Teaching Tipe mixed & self Berita Acara
5.	Apakah beban belajar mahasiswa merupakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester?					✓	Ya

Keterangan:

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidak sesuai	80
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah bobot yang diperoleh}}{\text{Jumlah bobot maksimal}} \times 100$	Nilai = 	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditor,

Agus Santoso, M.Pd.

Cimahi, 30 Juni 2023

Auditee (Ketua Prodi),

Dr. Vicky A.K. M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.NP/STD 04/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**


No	Uraian Prosedur	Tingkat Pencapaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen?					✓	Berita Acara Absensi, Dokumen
2.	Apakah prinsip penilaian yang dilakukan oleh dosen mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi?					✓	Ya
3.	Apakah teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket?					✓	Unjuk kerja
4.	Apakah instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio?					✓	Ya
5.	Apakah pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran?					✓	Ya
6.	Siapa yang melakukan penilaian? Apakah oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu dengan pemangku kepentingan terkait?					✓	Dosen pengajar
7.	Apakah dosen melakukan pelaporan penilaian?					✓	Ya
8.	Dalam menentukan kelulusan mahasiswa, apakah dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi?					✓	Ya dgn nilai yg dikehendaki
Jumlah Bobot Perolehan							

Keterangan:

Tingkat Pencapaian	Kriteria	Bobot Penilaian
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidak sesuai	80
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah bobot yang diperoleh}}{\text{Jumlah bobot maksimal}} \times 100$	$\text{Nilai} = 100$	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Auditor,


 Agus Setiawan, M.Pd

Cimahi, 30 Juni 2023.....

Auditee (Ketua Prodi),


 Dr. Vicky A.P. M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.KUR/STD 25/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR KURIKULUM**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah STKIP Pasundan mempunyai Standar Kurikulum?	✓		Dokumen Kebijakan Pendidikan Standar Kurikulum
2.	Apakah muatan kurikulum yang berlaku memenuhi kebutuhan keilmuan?	✓		Ya
3.	Apakah kedalaman muatan kurikulum dapat memenuhi kriteria KKNI?	✓		Ya
4.	Apakah jadwal kuliah mengacu kepada kurikulum yang berlaku?	✓		Ya
5.	Apakah capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi kriteria KKNI?	✓		Ya
6.	Kapan kurikulum Prodi dilakukan revisi?	✓		Ya, Awal Semester
7.	Apakah ada saran untuk perbaikan/perubahan kurikulum?	✓		ada karena perbaikan dari Capaian / keilmuan

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{7} \times 100$	$\text{Nilai} = 100$	Keterangan: 91 - 100 = Sangat Baik 76 - 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 - 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
----------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Auditor,



 Agus Santosa, M.Pd

Cimahi, 30 Juli 2019

Auditee (Ketua Prodi),


 Dr. Vicky Arik, M.Pd



	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.RPS/STD 30/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah semua dosen mengetahui Standar RPS?	✓		Benar-benar Jadi
2.	Apakah setiap dosen membuat RPS?	✓		Ya, setiap Tim Teaching
3.	Apakah RPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti tentang SNPT?	✓		Ya
4.	Apakah mahasiswa menerima foto copy RPS?	✓		Ya
5.	Apakah foto copy diberikan pada perkuliahan pertama?	✓		Ya
6.	Apakah RPS yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan dalam perkuliahan?	✓		Ya
7.	Apakah soal ujian sesuai dengan materi perkuliahan?	✓		Ya
8.	Apakah setiap tahun dilakukan revisi terhadap RPS?	✓		Ya
9.	Apakah isi RPS sudah mencerminkan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi?	✓		Ya
10.	Apakah setiap mata kuliah memiliki RPS?	✓		Ya

Nilai = $\frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{9} \times 100$	Nilai = <u>100</u>	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juni 2024

Auditor,

Agus Santosa M.Pd


Auditee 1 (Ketua Prodi),

Dr. Vicky Arik M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.BB/STD 29/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 11-12

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR BEBAN BELAJAR**


No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Beban Belajar?	✓		Ada
2.	Apakah BAAK dan Prodi melakukan sosialisasi Standar Beban Belajar kepada dosen?	✓		Ya, Beita Atern, Ulandan, Dohutan.
3.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi Standar Beban Belajar kepada mahasiswa?	✓		Ya, pada PKK M3
4.	Apakah prodi menentukan beban belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa? Berapa SKS jumlahnya?	✓		144 SKS
5.	Apakah pembelajaran dilakukan melalui kuliah, responsi, atau tutorial?	✓		Kuliah Tatap Muka Praktikum
6.	Apakah ada pembelajaran yang dilakukan melalui seminar atau bentuk lain yang sejenis?	✓		ada dengan seminar
7.	Apakah ada pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis?	✓		Praktik lapangan, Observasi
8.	Apakah prodi melakukan pemantauan proses pembelajaran?	✓		Ya melalui Apurik

Nilai = $\frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{8} \times 100$	Nilai = 	Keterangan: 91 - 100 = Sangat Baik 76 - 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 - 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juni 2023

Auditee 2 (Kepala BAAK),

Auditee 1 (Ketua Prodi),


Agus Subary M.Pd


Dr. Ueki A.F M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.RDM/STD 32/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR RASIO DOSEN: MAHASISWA**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. Program Studi				
1.	Apakah prodi mengetahui aturan tentang rasio dosen : mahasiswa?	✓		Sangat
2.	Berapa jumlah dosen tetap di program studi?	✓		31
3.	Bagaimana kualifikasi akademiknya?	✓		S2 dan S3
4.	Berapa jumlah mahasiswa aktif di program studi?	✓		3552
5.	Apakah rasio dosen : mahasiswa termasuk ideal?	✓		Ya 1 : 31,5
B. BAUK				
6.	Berapa jumlah dosen STKIP Pasundan?	✓		127
7.	Berapa jumlah dosen tetapnya?	✓		122
8.	Berapa jumlah dosen tidak tetapnya?	✓		5
9.	Apakah rasio dosen: mahasiswa termasuk ideal?	✓		ideal
10.	Adakah sistem pencangkakan dosen?	✗	✓	Tidak ada

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{10} \times 100$	$\text{Nilai} = 100$	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
-----------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juli 2023

Auditee 2 (BAUK),

Auditee 1 (Ketua Prodi),


.....
Dr. Ueti A.K. M.P.

Auditor,


.....
Agus Santoro M.P.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.KD/STD 33/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR KEHADIRAN DOSEN**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. Program Studi				
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Standar Kehadiran Dosen?	✓		Ya, Berta Acara Uudayan Dahmety
2.	Apakah dosen memahami mengenai proses pembelajaran efektif?	✓		Ya, Dosen kuliah 2x45 menit
3.	Apakah dosen melaksanakan pembelajaran efektif tersebut?	✓		Ya
4.	Bentuk pembelajaran yang paling sering dilakukan : (dalam %) a. kuliah b. responsi/tutorial c. seminar dan praktikum d. penelitian, perancangan atau pengembangan	✓		cf 80 %
5.	Terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak efektif, apakah dilaksanakan UTS?	✓		ada tambahan waktu oleh dosen
6.	Terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak efektif, apakah dilaksanakan UAS?	✓		Ya, tetap dilakukan dengan syarat paraf-hun kelola di luar jadwal
7.	Apakah dosen berusaha memenuhi proses pembelajaran efektif di luar jadwal yang ditentukan untuk memenuhi standar?	✓		Ya
B. BAAK				
8.	Apakah setiap kegiatan proses pembelajaran dosen, terpantau oleh BAAK?	✓		
9.	Apakah kehadiran setiap dosen dalam proses pembelajaran, terpantau oleh BAAK?	✓		

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{9} \times 100$	$\text{Nilai} = 100$	Keterangan: 91 - 100 = Sangat Baik 76 - 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 - 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
----------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juni 2023


Auditee 2 (BAAK),

Auditee 1 (Ketua Prodi),


Dr. Ueki Ak M.Pd

Auditor,


Agus Santosa M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.KM/STD 34/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUISIONER
STANDAR KEHADIRAN MAHASISWA**


No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
A. Program Studi				
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Standar Kehadiran Mahasiswa?	✓		Berta Acara Ahs Bkuntari
2.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa tentang Standar Kehadiran Mahasiswa?	✓		Ya melalui Dosen
3.	Apakah Mahasiswa mengikuti pembelajaran secara efektif?	✓		Ya karena Ahs Do Lo kbrn
4.	Apakah mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% diikutsertakan dalam UTS/UAS?	✓		Ya dapat sangat 4/ mengayekan tugas
5.	Apakah mahasiswa berusaha memenuhi pembelajaran di luar jadwal yang ditentukan untuk memenuhi standar?	✓		Ya dilakukan oleh dosen pengajar
B. BAAK				
6.	Apakah kehadiran mahasiswa terpantau oleh BAAK?	✓		dalam Survei

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{6} \times 100$	$\text{Nilai} = \textcircled{100}$	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
----------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juni 2024


Auditee 2 (BAAK),

Auditee 1 (Ketua Prodi),


Dr. Ukei A. P. M. P.

Auditor,


Agus Santosa, M. P.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.PU/STD 35/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Penyelenggaraan Ujian?	✓		Batas Acuan formulir
2.	Apakah Standar Penyelenggaraan Ujian disosialisasikan kepada dosen?	✓		Ya melalui Paper Acad
3.	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS?	✓		Ya
4.	Apakah Prodi menginventarisasi proses pembelajaran setiap mata kuliah?	✓		Ya
5.	Apakah terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak optimal diselenggarakan ujian?	✓	✓	
6.	Apakah UTS dilaksanakan setelah proses pembelajaran 7 minggu?	✓		Ya dari awal edon
7.	Apakah UAS dilaksanakan setelah proses pembelajaran 15 minggu?	✓		Ya
8.	Apakah dosen menginput/ menyerahkan nilai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian?	✓		ada perhatian first Edon BPAK


$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{8} \times 100$	$\text{Nilai} = \textcircled{90}$	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Auditor,


 Agus Santosa, M.Pd

Cimahi, 20 Juni 2023

Auditee 1 (Ketua Prodi),



 Dr. Viki A.K M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.IPK/STD 37/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN**


No.	Aspek Kuisisioner	Skor					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah dosen mengetahui Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan ?					✓	
2.	Apakah dosen melaksanakan tatap muka dalam setiap perkuliahan?					✓	
3.	Apakah jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan?					✓	
4.	Apakah setiap Dosen membuat RPS sesuai mata kuliah yang diampu?					✓	
5.	Apakah RPS sesuai dengan materi yang diberikan?					✓	
6.	Apakah dosen juga memberikan buku ajar ?					✓	
7.	Apakah literatur yang diperlukan mudah diperoleh?					✓	
8.	Apakah dosen menguasai materi yang diberikan pada mahasiswa?					✓	
9.	Apakah cara mengajar dapat dimengerti oleh mahasiswa?					✓	
10.	Apakah dosen memberikan kesempatan untuk bertanya kepada mahasiswa?					✓	
11.	Apakah dosen mau menjawab pertanyaan mahasiswa?					✓	
12.	Apakah jawaban dosen tersebut memuaskan mahasiswa?					✓	
13.	Apakah Dosen pembimbing akademik/dosen wali memotivasi mahasiswa yang IPKnya belum optimal?					✓	
14.	Apakah capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi kriteria KKNI?					✓	
15.	Apakah koleksi buku perpustakaan menunjang proses pembelajaran mahasiswa?					✓	
Jumlah							

Keterangan: 1 (Sangat Kurang), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik) atau 5 (Sangat Baik).

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$	Nilai = 	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juli 2023

Auditor,


Agus Sutrisno M.Pd

Auditee (Ketua Prodi),


Dwi Viki A.K M.Pd

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.MS/STD 38/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 10-11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR MASA STUDI RATA-RATA NORMAL LULUSAN**

No.	Aspek Kuisisioner	Skor					Keterangan
		1	2	3	4	5	
A. Program Studi							
1.	Apakah dosen mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan mengenai masa studi rata-rata normal lulusan?					✓	Sesuai Prodi
2.	Apakah Pembimbing Akademik mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan mengenai masa studi rata-rata normal lulusan?					✓	
3.	Apakah Mahasiswa mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan mengenai masa studi rata-rata normal lulusan?					✓	
4.	Apakah masa studi mahasiswa STKIP Pasundan termasuk dalam masa studi rata-rata normal?				✓		
B. BAAK							
1.	Berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan studinya sesuai dengan standar masa studi rata-rata normal lulusan?				✓		Sesuai 4th
	Jumlah						

Keterangan: 1 (Sangat Kurang), 2 (Kurang), 3 (Cukup), 4 (Baik) atau 5 (Sangat Baik).

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$	Nilai = 92	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cimahi, 30 Juni 2023


Auditee 2 (BAAK),

Auditee 1 (Ketua Prodi),


.....
Dr. Vicky A.K., M.Pd.

Auditor,


.....
Agus Santosa, M.Pd.


	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK 02.SA/STD 31/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 14-15

FORMULIR KUESIONER
ETIKA DOSEN DALAM MENUNJANG SUASANA AKADEMIK
YANG KONDISIF


No.	Aspek Kuisisioner	Skor				Keterangan
		0	1	2	3	
1.	Apakah dosen melaksanakan pendidikan sebagai salah satu dharma perguruan tinggi?				✓	Ya
2.	Apakah dosen merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran?				✓	Ya
3.	Apakah dosen meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?				✓	Ya
4.	Apakah dosen melakukan diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuninya? Berapakah dalam setahun?				✓	Research Club
5.	Apakah diskusi atau seminar yang dilakukan mengundang pakar dari lingkungan luar? dari mana?				✓	IPEC & Seminar PJKR (SEMPRA)
6.	Apakah dosen bertindak objektif dan tidak diskriminatif kepada mahasiswa dalam pembelajaran?				✓	Objektif
7.	Apakah dosen melakukan penelitian setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?				✓	Ya, 2x dalam 1 tahun
8.	Apakah dosen dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?				✓	Ya, 1x dalam KKN
9.	Apakah dosen menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika?				✓	Ya
10.	Apakah dosen memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa?				✓	Ya

No.	Aspek Kuisioner	Skor				Keterangan
		0	1	2	3	
11.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi/Tesis?				✓	SK
12.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing PLP/KKL?				✓	SK
13.	Apakah dosen melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh STKIP Pasundan?				✓	SK
14.	Apakah dosen menjunjung tinggi budaya nasional?				✓	Ber Mudi Teguh Bani Pak
	Jumlah					

Keterangan: 0 (Tidak Pernah), 1 Pernah, 2 (Sering), atau 3 ((Selalu).


$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$	Nilai = 	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Auditor,


 Agus Santosa, M.Pd

Cimahi, 30 Juni 2023

Auditee (Ketua Prodi),


 Pr. Uch. A.K M. Pd


	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK 01.SA/STD 31/2019
		Tanggal : 16 Juli 2019
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 0
		Halaman : 12-13

FORMULIR KUESIONER
ETIKA MAHASISWA DALAM MENUNJANG SUASANA AKADEMIK
YANG KONDUSIF


No.	Aspek Kuisisioner	Skor				Keterangan
		0	1	2	3	
1.	Apakah mahasiswa berpakaian, berperilaku dan bertindak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia?				✓	Absen dan wk 1
2.	Apakah mahasiswa menghormati pimpinan, dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa?				✓	Ya
3.	Apakah mahasiswa mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan?				✓	Ya
4.	termasuk peraturan tentang pembayaran Keuangan?				✓	Ya
5.	juga ketentuan tentang pemanfaatan perpustakaan?				✓	Ya
6.	Apakah mahasiswa menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi?				✓	Ya
7.	Apakah mahasiswa menyukai diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuni saat ini?				✓	Ya
8.	Apakah mereka melakukan diskusi atau seminar tentang ilmuyang ditekuninya saat ini?				✓	Ya dibuktikan dalam Seminar
9.	Apakah antar mahasiswa melakukan kegiatan diskusi?				✓	Ya
10.	Apakah Mahasiswa dengan dosen melakukan kegiatan diskusi?				✓	Ya, Join Rencan
11.	Apakah mahasiswa menghargai kebudayaan nasional ? contohnya				✓	Rabo Merdeka
12.	Apakah mahasiswa memelihara sarana dan prasarana kampus, khususnya sarana dan prasarana pembelajaran?				✓	Ya
13.	Apakah mahasiswa memelihara kebersihan kampus dengan tidak membuat coretan, mengotori sarana dan prasarana yang tersedia serta membuang sampah pada tempatnya?				✓	Ya

No.	Aspek Kuisioner	Skor				Keterangan
		0	1	2	3	
14.	Apakah mahasiswa memelihara ketertiban dan keamanan kampus?				✓	Ya
15.	Apakah mahasiswa ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan?				✓	
	Jumlah					

Keterangan: 0 (Tidak Pernah), 1 Pernah, 2 (Sering), atau 3 ((Selalu).


$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$	Nilai = 	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 – 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditor,


 Agus Santosa, M.Pd

Cimahi, 30 Jun 2022

Auditee (Ketua Prodi),


 Dr. Uck A.K M.Pd